



P U T U S A N

NOMOR 614/PID.SUS/2020/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara -perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Terdakwa I :

N a m a lengkap : **MULIADI Alias ADI Bin SALMANI;**
Tempat lahir : Tampa Padang;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 26 Nopember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Tampa Padang, Kelurahan Sinyonyoi,
Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II:

N a m a lengkap : **MUH. AGUNG Alias AGUNG Bin HARUM ;**
Tempat lahir : Tampa Padang;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 17 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Tampa Padang, Kelurahan Sinyonyoi,
Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa I ditangkap oleh Resort Kepolisian Majene, sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020, diperpanjang sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Penetapan/ perintah penahanan dari :

1. .Penyidik Kepolisian Resort Majene, sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai

Hal 1 dari 18 hal Putusan Perkara Pidana No.614/PID.SUS/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Mei 2020;

2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
3. Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 ;

Terdakwa II ditangkap oleh Resort Kepolisian Majene, sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020, diperpanjang sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Penetapan/ perintah penahanan dari :

1. .Penyidik Kepolisian Resort Majene, sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
3. Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 13 Oktober 2020

Hal 2 dari 18 hal puusan perkara pidana No.415/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020;

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 ;

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam persidangan Pengadilan Negeri Majene didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu IKHSAN, SH, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat yang berkedudukan di jalan Letnan Satu Muhammad Yamin (belakang Kantor Pengadilan Negeri Majene) , Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor:42/Pid.Sus/2020/PN Mjn., tanggal 6 Agustus 2020 , untuk mendampingi Terdakwa secara Cuma-cuma;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 614/PI.SUS/ 2020/PT.MKS., tanggal 10 Nopember 2020, Tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 614/ PID/ 2020/PT.MKS., tanggal 11 Nopember 2020, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Majene, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, No.REG.PERK.: PDM- 16/MJENE/Enz/07/2020, tanggal 15 Juli 2020, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I MULIADI Alias ADI Bin SALMANI dan Terdakwa II MUH.AGUNG Alias AGUNG Bin HARUN, pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di depan kantor Dinas perhubungan Kabupaten Majene tepatnya di Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Timur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *dengan percobaan atau permufakatan jahat dengan*

Hal 3 dari 18 hal Putusan Perkara Pidana No.614/PID.SUS/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni berupa Kristal bening dengan berat netto 1,1780 gram yang mengandung *metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2168 /NNF /II /2020 tanggal 08 Mei 2020), yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dari Tampa padang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju menuju Kabupaten Polewali Mandar untuk mengambil barang yaitu Narkotika Jenis shabu yang sudah Terdakwa I pesan dengan telah menstransfer uang sebelumnya. Setibanya di Kecamatan Pambusuang sekitar pukul 16.15 Wita, Terdakwa I bertemu dengan teman Terdakwa I atas nama MALIK namun MALIK mengatakan "ada barang, cuman saya takut" kemudian MALIK mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di rumah MALIK setelah berbuka puasa;

Bahwa selanjutnya setelah selesai memakai Narkotika Jenis shabu, MALIK pergi lagi untuk mencari Narkotika jenis shabu namun tidak mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa I meminta kembali uang yang sudah ditransfer dengan berkata "kasihma kembali uangku yang sudah saya transfer sama kita" kemudian MALIK menyerahkan uang Tersebut dan Terdakwa I kembali kedalam mobil yang didalamnya sudah ada Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "tidak ada barang, siapa tau ada temanmu yang dipercaya cari shabu?", dijawab oleh Terdakwa II "ada temanku" lalu Terdakwa II menghubungi ALDI dan berkata "mauka ketemu". Setelah bertemu dengan ALDI, Terdakwa I dan Terdakwa II memesan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian ALDI memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan dibungkus 2 (dua) saset plastik bening, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang dan barang tersebut Terdakwa I selipkan di kursi tengah sebelah kanan;

Bahwa setibanya diperbatasan Majene-Polman tepatnya di depan Kantor Dishub Kabupaten Majene yang sementara digunakan sebagai posko Covid 19 Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti untuk memeriksakan suhu tubuh. Sekitar pukul 21.30 Wita, tidak lama kemudian petugas Polres Majene yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi masyarakat datang menggeledah dan memeriksa mobil yang digunakan oleh para Terdakwa dan menemukan Narkotika Jenis Shabu di kursi tengah mobil yang digunakan para Terdakwa. Selanjutnya para Terdakwa beserta

Hal 4 dari 18 hal puusan perkara pidana No.415/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dibawa ke Polres Majene;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap paket narkoba jenis shabu yang diamankan dari para Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2168 /NNF /II /2020 tanggal 08 Mei 2020 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, disimpulkan bahwa benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa para Terdakwa tersebut dilakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 (ayat) 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I MULIADI Alias ADI Bin SALMANI dan Terdakwa II MUH.AGUNG Alias AGUNG Bin HARUN, pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di depan kantor Dinas perhubungan Kabupaten Majene tepatnya di Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Timur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yakni berupa Kristal bening dengan berat netto 1,1780 gram yang mengandung *metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2168 /NNF /II /2020 tanggal 08 Mei 2020), yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dari Tampa padang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju menuju Kabupaten Polewali Mandar untuk mengambil barang yaitu Narkotika Jenis shabu yang sudah Terdakwa I pesan dengan telah menstransfer uang sebelumnya. Setibanya di Kecamatan Pambusuang sekitar pukul 16.15 Wita, Terdakwa I bertemu dengan teman Terdakwa I atas nama MALIK namun MALIK mengatakan "ada barang, cuman saya takut" kemudian MALIK mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di rumah MALIK setelah berbuka puasa;

Bahwa selanjutnya setelah selesai memakai Narkotika Jenis shabu, MALIK

Hal 5 dari 18 hal Putusan Perkara Pidana No.614/PID.SUS/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi lagi untuk mencari Narkotika jenis shabu namun tidak mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa I meminta kembali uang yang sudah ditransfer dengan berkata "kasihma kembali uangku yang sudah saya transfer sama kita" kemudian MALIK menyerahkan uang Tersebut dan Terdakwa I kembali kedalam mobil yang didalamnya sudah ada Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "tidak ada barang, siapa tau ada temanmu yang dipercaya cari shabu?", dijawab oleh Terdakwa II "ada temanku" lalu Terdakwa II menghubungi ALDI dan berkata "mauka ketemu". Setelah bertemu dengan ALDI, Terdakwa I dan Terdakwa II memesan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian ALDI memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan dibungkus 2 (dua) saset plastik bening, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang dan barang tersebut Terdakwa I selipkan di kursi tengah sebelah kanan;

Bahwa setibanya diperbatasan Majene-Polman tepatnya di depan Kantor Dishub Kabupaten Majene yang sementara digunakan sebagai posko Covid 19 Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti untuk memeriksakan suhu tubuh. Sekitar pukul 21.30 Wita, tidak lama kemudian petugas Polres Majene yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi masyarakat datang menggeledah dan memeriksa mobil yang digunakan oleh para Terdakwa dan menemukan Narkotika Jenis Shabu di kursi tengah mobil yang digunakan para Terdakwa. Selanjutnya para Terdakwa beserta kendaraan dibawa ke Polres Majene;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap paket narkotika jenis shabu yang diamankan dari para Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2168 /NNF /II /2020 tanggal 08 Mei 2020 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, disimpulkan bahwa benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa para Terdakwa tersebut dilakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki, menyimpan menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya NOMOR: REG

Hal 6 dari 18 hal puusan perkara pidana No.415/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARA :PDM- 16/MJENE/Enz/07/2020, tanggal 24 September 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I MULIADI Alias ADI Bin SALMANI dan Terdakwa II MUH. AGUNG Alias AGUNG Bin HARUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MULIADI Alias ADI Bin SALMANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan pidana penjara serta Terdakwa II MUH. AGUNG Alias AGUNG Bin HARUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan pidana penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah Para Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus saset bening yang berisi Kristal bening dengan berat netto 1,1780 gram;
 - 1 (satu) saset bening kosong;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna hitam, nomor seri 1 : 868236043710517, nomor seri 2 : 868236043710509, beserta kartu SIM dengan nomor +6282347524452;
 - 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5M warna putih dengan nomor rangka : MHKM1CA4JDKO36807, dengan nomor mesin : DDM2683 dengan nomor plat : DD 1952 MU atas nama TAMRIN;
 - 1 (satu) buah STNK mobil TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5M warna putih dengan nomor rangka : MHKM1CA4JDKO36807, dengan nomor mesin : DDM2683 dengan nomor plat : DD 1952 MU atas nama TAMRIN;
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan supaya Para Terdakwa secara bersama-sama dibebani membayar

Hal 7 dari 18 hal Putusan Perkara Pidana No.614/PID.SUS/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 42/Pid.Sus/2020/PN Mjn., pada tanggal 8 Oktober 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MULIADI Alias ADI Bin SALMANI dan Terdakwa II MUH. AGUNG Alias AGUNG Bin HARUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MULIADI Alias ADI Bin SALMANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta kepada Terdakwa II MUH. AGUNG Alias AGUNG Bin HARUN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus saset bening yang berisi Kristal bening dengan berat netto 1,1780 gram;
 - 1 (satu) saset bening kosong;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna hitam, nomor seri 1 : 868236043710517, nomor seri 2 : 868236043710509, beserta kartu SIM dengan nomor +6282347524452;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5M warna putih dengan nomor rangka : MHKM1CA4JDKO36807, dengan nomor mesin : DDM2683 dengan nomor plat : DD 1952 MU atas nama TAMRIN;

Hal 8 dari 18 hal puusan perkara pidana No.415/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5M warna putih dengan nomor rangka : MHKM1CA4JDKO36807, dengan nomor mesin : DDM2683 dengan nomor plat : DD 1952 MU atas nama TAMRIN;

Dikembalikan kepada saksi Harun;

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara bersama-sama dan berimbang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 13 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dalam Surat Permintaan Banding Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Mjn., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 42/Pid.Sus/2020/PN Mjn.,;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pbanding dalam perkara ini mengajukan memori banding tertanggal 20 Oktober 2020, Surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 20 Oktober 2020, salinan surat memori banding tersebut diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa I dan terdakwa II masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2020, sebagaimana relaas penyerahan memori banding, Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Mjn., ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor: 42/Pid.Sus/2020/PN Mjn., yang masing-masing ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 telah pemberitahukan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan disampaikan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 9 dari 18 hal Putusan Perkara Pidana No.614/PID.SUS/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 20 Oktober 2020 telah mengemukakan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara Menyatakan Terdakwa I MULIADI Alias ADI Bin SALMANI dan Terdakwa II MUH. AGUNG Alias AGUNG Bin HARUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau elawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I MULIADI Alias ADI Bin SALMANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II MUH. AGUNG Alias AGUNG Bin HARUN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Bahwa pada fakta persidangan majelis hakim dalam salinan putusan nomor : 42/Pid.Sus/2020/PN.Mjn tanggal 08 Oktober 2020 turut mempertimbangkan bahwa:

- Halaman 8, keterangan saksi Riko bahwa para Terdakwa terlebih dahulu kendaraan (mobil) yang dipakai para Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Covid-19 untuk pemeriksaan suhu tubuh oleh tim posko covid-19, dan setelah diperiksa saat kedua Terdakwa ada di luar mobil langsung dilakukan penangkapan, pengeledahan badan dan pengeledahan mobil, bahwa pada saat pengeledahan badan para Terdakwa tidak ditemukan barang yang mencurigakan tetapi setelah digeledah mobil yang digunakan Para Terdakwa ditemukan barang yang dibungkus plastik hitam yang dicurigai Narkotika jenis sabu berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisi Kristal bening yang disleipkan di kursi tengah, kemudian para Terdakwa beserta mobil Avanza warna putih diamankan di Kantor Polres Majene;
- Halaman 9, Keterangan Terdakwa I bahwa Terdakwa I yang menyimpan di jok kursi tengah mobil Avanza Narkotika jenis sabu tersebut, bahwa awalnya Terdakwa I memesan Narkotika jenis sabu kepada Malik dengan telah mentransfer uang sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), setelah bertemu dengan Malik ternyata Malik tidak dapat memberikan sabu yang Terdakwa I pesan, kemudian Terdakwa I minta kembali uang yang Terdakwa I transfer ke Maik dan Malik mengembalikan uang Terdakwa I secara utuh sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus

Hal 10 dari 18 hal puusan perkara pidana No.415/PID/2019/PT MKS



ribu rupiah), kemudian sewaktu di mobil Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II apakah ada temannya yang jual sabu yang kemudian Terdakwa II mengatakan ada temannya bernama Aldi yang dapat mencari sabu. Kemudian setelah Terdakwa II menelpon Aldi dengan menggunakan telepon Terdakwa I maka janji bertemu di rumah Aldi dan setelah tiba di rumah Aldi kemudian Aldi menyanggpi untuk mencarikan sabu. Setelah itu, Aldi pergi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di rumah Aldi sambil minum kopi dan setelah 1 jam menunggu Aldi datang dengan membawa 2 (dua) saset sabu kemudian terdakwa I kurang cocok dengan sabu tersebut dan berniat kembalikan 1 (satu) saset kepada Aldi, tetapi Aldi tidak mau karena uang pembeli sabu sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut telah diambil, kemudian Terdakwa I ambil 2 (dua) saset sabu tersebut dan pulang ke Mamuju dengan terdakwa II;

- Halaman 12, Keterangan Terdakwa II bahwa saat Terdakwa I tidak dapat mendapatkan sabu yang dipesan ke Malik maka Terdakwa II mengatakan ada teman Terdakwa II yang bernama Aldi yang dapat mencarikan sabu, kemudian dengan menggunakan telepon milik Terdakwa I menelpon Aldi dan mengajak bertemu dan Para Terdakwa menunggu aldi mencarikan sabu di rumah Aldi;
- Halaman 15, dalam pertimbangan Majelis Hakim :
Bahwa para Terdakwa saat ditangkap menggunakan mobil Avanza putih yang datang dari arah Kabupaten Polewali Mandar menuju ke Kabupaten Mamuju namun saat masuk ke Kabupaten Majene diberhentikan oleh Petugas Posko Covid 19 untuk pemeriksaan suhu tubuh dan setelah diperiksa oleh Tim Covid 19 saat Para Terdakwa ada diluar mobil langsung dilakukan penangkapan, penggeledahan badan dan penggeledahan mobil Para Terdakwa oleh anggota polisi Polres Majene.
Bahwa pada saat penggeledahan badan para Terdkawa tidak ditemukan barang yang mencurikan tetapi setelah digeledah mobil yang digunakna para Terdakwa ditemukan barang yang dibungkus plastik hitam yang dicurigai narkotika jenis sabu berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisi Kristal bening yang disleipkan di jok kursi tengah.
Bahwa Terdakwa I yang simpan di jok kursi tengah mobil Avanza Narkotika jenis sabu tersebut.
Bahwa 2 (dua) saset plastik bening yang berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,1780 gram diakui milik Terdakwa I yang diperoleh

Hal 11 dari 18 hal Putusan Perkara Pidana No.614/PID.SUS/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa I membeli dari temannya Terdakwa II yang bernama Aldi di Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I.

Bahwa dalam surat tuntutan kami tanggal 24 September 2020 terungkap fakta bahwa :

- Halaman 3, keterangan saksi Riko bahwa benar saksi menerangkan Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita, Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari Masyarakat bahwa adanya mobil Avansa warnah putih yang dicurigai membawa Narkotika Jenis shabu yang akan melintas dari arah Kabupaten Polman menuju Kabupaten Mamuju sehingga petugas setelah mendapatkan informasih tersebut kami dari Satuan Unit Narkoba Polres Majene melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut kemudian kami dari satuan narkoba Polres Majene menunggu mobil yang dicurigai terebut di depan kantor Dishub Kab.Majene diamana terdapat posko COVID 19 sehingga kendaraan yang melintas akan di berhentikan di Posko COVID 19 ,sekitar Pukul 21.30 wita Mobil yang dicurigai tersebut melintas didepan Kantor Dishub Kab.Majene kemudian diberhentikan oleh petugas Posko Covid 19 dan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh oleh tim Posko COVID 19 terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam mobil tersebut, setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh petugas Posko Covid 19 kami dari Sat.Narkoba langsung mengamankan kedua laki-laki tersebut kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan tehadap mobil yang dikendari oleh kedua laki-laki tersebut, dimana pada saat dilakukan pengeledahan tehadap mobil Avansa warnah putih tersebut saksi menemukan barang yang di bungkus plastik hitam yang dicurigai Narkotika jenis shabu di selipkan di kursi tengah mobil AVANSA putih tersebut dimana barang tersebut diakui oleh laki-laki MULIADI adalah miliknya,selanjutnya MULIADI Alias ADI Bin SALMANI dan MUH.AGUNG Alias AGUNG Bin HARUN berserta barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening diamankan ke Kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Halaman 6, keterangan Saksi Amran bahwa benar saksi menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus hitam yang berisi 2 (dua) saset bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu ditemukan

Hal 12 dari 18 hal puusan perkara pidana No.415/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam mobil AVANSA warna putih yang di kendarai ke 2(dua) orang yang diamankan tersebut;

- Halaman 9, Keterangan Terdakwa I bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut saya simpan di sela-sela kursi tengah mobil kemudian di perbatasan Polman-Majene di Pos Pemeriksaan Covid-19 tiba-tiba kami di geledah dan narkoba jenis shabu tersebut ditemukan disela-sela kursi tengah mobil tersebut oleh Petugas Polres Majene kemudian kami diamankan ke Kantor Polres Majene;
- Halaman 11, Keterangan Terdakwa II bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut adalah barang dari teman saya bernama ALDI yang Terdakwa AGUNG simpan disela-sela tengah mobil orang tua saya;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dalam salinan putusan Majelis Hakim maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum bahwa telah terang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama memesan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa I membeli narkoba sebanyak dua saset dengan berat 1,1780 gram dari teman Terdakwa II yakni Aldi dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I selipkan di jok kursi tengah mobil Avanza yang dikendarai Terdakwa II;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”;

Bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba “Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan mobil Avanza warna putih yang dikendarai Terdakwa II dari Mamuju ke Pambusuang, Polewali Mandar selain digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu juga digunakan Terdakwa I untuk menyelipkan narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Aldi yaitu Teman dari Terdakwa II sehingga mobil tersebut merupakan mobil yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana narkoba;

4. Bahwa penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan, juga merupakan sarana pencegahan (preventif) bagi warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga dengan demikian penjatuhan pidana terhadap

Hal 13 dari 18 hal Putusan Perkara Pidana No.614/PID.SUS/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I MULIADI Alias ADI Bin SALMANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II MUH. AGUNG Alias AGUNG Bin HARUN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikhawatirkan tujuan tersebut akan sulit tercapai;

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa I MULIADI Alias ADI Bin SALMANI dan Terdakwa II MUH. AGUNG Alias AGUNG Bin HARUN bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MULIADI Alias ADI Bin SALMANI dan Terdakwa II MUH. AGUNG Alias AGUNG Bin HARUN sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 24 September 2020 dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MULIADI Alias ADI Bin SALMANI** dan Terdakwa II **MUH. AGUNG Alias agung Bin HARUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MULIADI Alias ADI Bin SALMANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan pidana penjara serta Terdakwa II **MUH. AGUNG Alias agung Bin HARUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan pidana penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus saset bening yang berisi Kristal bening dengan berat netto 1,1780 gram;

Hal 14 dari 18 hal puusan perkara pidana No.415/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset bening kosong;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna hitam, nomor seri 1 : 868236043710517, nomor seri 2 : 868236043710509, beserta kartu SIM dengan nomor +6282347524452;
- 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5M warna putih dengan nomor rangka : MHKM1CA4JDKO36807, dengan nomor mesin : DDM2683 dengan nomor plat : DD 1952 MU atas nama TAMRIN;
- 1 (satu) buah STNK mobil TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5M warna putih dengan nomor rangka : MHKM1CA4JDKO36807, dengan nomor mesin : DDM2683 dengan nomor plat : DD 1952 MU atas nama TAMRIN;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya para Terdakwa secara bersama-sama dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene, Nomor: 42/ Pid.Sus/ 2020 / PN Mjn., tanggal 8 Oktober 2020, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, yakni sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Para Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (I) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat

Hal 15 dari 18 hal Putusan Perkara Pidana No.614/PID.SUS/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Majene, Nomor: 42/ Pid.Sus/ 2020 / PN Mjn., tanggal 8 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (I) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Sehingga oleh karenanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene, Nomor: 42/ Pid.Sus/ 2020 / PN Mjn., tanggal 8 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHAP, tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal 16 dari 18 hal puusan perkara pidana No.415/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene , Nomor 42/ Pid.Sus/ 2020 / PN Mjn., tanggal 8 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I dan terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 16 Desember 2020** , oleh kami **KETUT MANIKA, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **EFENDI PASARIBU, SH.,MH** dan **I MADE SERAMAN, SH.,MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tanggal. Itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ,

Hal 17 dari 18 hal Putusan Perkara Pidana No.614/PID.SUS/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

EFENDI PASARIBU,,SH.,MH.,

Ttd.

I MADE SERAMAN,,SH.,MH.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

KETUT MANIKA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG, SH.,MH.,

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Makassar
Plt. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR AS,S.Sos.,MH'
Nip. 19640207 199003 1 001

Hal 18 dari 18 hal putusan perkara pidana No.415/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 19 dari 18 hal Putusan Perkara Pidana No.614/PID.SUS/2020/PT MKS.,



Hal 20 dari 18 hal putusan perkara pidana No.415/PID/2019/PT MKS